



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-797/KUKM/Dep.2/X/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Batas Pencairan BPUM 2021

Jakarta, 04 Oktober 2021

Yth. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM
Provinsi/Kab/Kota Seluruh Indonesia
di
Tempat

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Pasal 13A Ayat 4, dapat kami sampaikan bahwa proses pencairan BPUM tahun 2021 dapat dilakukan oleh penerima sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Namun demikian, Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Prov/Kab/Kota tetap diharapkan dapat membantu percepatan pencairan untuk pelaku usaha mikro yang belum mencairkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Usaha Mikro



Eddy Satriya
NIP. 19630106 199003 1 001

Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan UKM (sebagai laporan);
2. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro;
3. Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah;
4. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
5. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan 12940 | Call Center : 1500587

Telp. (021) 52992777, 52992999 | Faks. (021) 5204383 | www.kemenkopukm.go.id | e-mail : info@kemenkopukm.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE